



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Sumat Bin Juwa;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 11 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sembung RT.03/ RW.05 Desa Larangan Burma Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sumat Bin Juwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Achmad Widad Fuady;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 tahun/ 8 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. KH. Mansyur I No.20 Desa Pangarangan
Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Achmad Widad Fuady ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Dwi Sony Wahyu Kurniawan;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 30 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.Menari Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota
Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dwi Sony Wahyu Kurniawan ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Ja'farus Sodik, S.H., dan Saiful Bahri, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN Sumenep yang beralamat kantor di Jalan K.H. Mansyur Nomor 49, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMAT Bin JUWA**, Terdakwa **ACHMAD WIDAD FUADY** dan Terdakwa **DWI SONY WAHYU KURNIAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan “ melakukan permufakatan jahat yang tanpa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menyatakan Terdakwa SUMAT Bin JUWA, Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY dan Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan “ melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUMAT Bin JUWA, Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY dan Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/ kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,59 gram, 31 (tiga puluh satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,33 gram, 0,33 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,38 gram, 0,38 gram, 0,39 gram (berat keseluruhan \pm 11,1 gram), 1 (satu) plastik klip kosong sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru bersilikon dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah No.Pol : P-3439-KX berikut STNKnya dirampas untuk Negara.

5. Menyatakan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUMAT Bin JUWA bersama-sama ACHMAD WIDAD FUADY dan DWI SONY WAHYU KURNIAWAN melakukan permufakatan jahat pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah kamar kos di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib, saat itu Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN bersama dengan Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah Terdakwa SUMAT Bin JUWA dan setelah sampai di rumah SUMAT Bin JUWA Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN bersama Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN bertemu dengan SUMAT Bin JUWA di ruang tamu dan mengatakan "ada kak sabu yang barat" SUMAT Bin JUWA jawab "mau ditanyakan dulu" ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “iya di tunggu” lalu SUMAT Bin JUWA menghubungi melalui telpon kepada PARDI (DPO);

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN bersama DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN dan SUMAT Bin JUWA berangkat naik sepeda yang dikemudikan oleh DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN berboncengan posisi di tengah sedangkan SMAT Bin JUWA berboncengan di belakang ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN menuju ke PARDI dengan maksud beli narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat diperjalanan, Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN mengirim transfer melalui M-BANKING BANK BCA uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada PARDI (DPO) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.50 Wib kembali mengirim transfer melalui ATM BANK BCA uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada PARDI (DPO).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.55 Wib, Terdakwa SUMAT Bin JUWA menghubungi melalui telpon kepada PARDI (DPO) dan mengatakan “mau sampai” PARDI jawab “barang ada di semak-semak samping toko Desa Tamberu kec. Tamberu Kab. Pamekasan lalu HP dimatikan dan melanjutkan perjalanan naik sepeda motor, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN bersama DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN dan SUMAT Bin JUWA sampai di lokasi yang di tentukan oleh PARDI di semak-semak samping toko jalan raya Desa Tamberu Kec. Tamberu Kab. Pamekasan, kemudian Terdakwa SUMAT Bin JUWA turun dari sepeda motor mengambil sobekan bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu melalui tangan kanan lalu SUMAT Bin JUWA menyerahkan kepada ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN melalui tangan sebelah kiri dan diterima oleh ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN melalui tangan kanan posisi ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN di atas sepeda motor lalu sobekan bungkus tissue yang di dalamnya terdapat sebanyak 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN disimpan di dalam tas warna hitam yang ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN sandang setelah itu SUMAT Bin JUWA naik sepeda motor lalu pulang berangkat mengendarai sepeda motor. Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai di tempat kos-kosan kemudian Terdakwa ACHMAD WIDAD

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUADY Bin MOH. ZIN memilah sebanyak 1 poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu lalu menjadi 32 (tiga puluh dua) poket kantong plastic klip kecil bersisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 10,76 gram, hal ini sesuai dengan timbang barang bukti dari Kantor Pegadaian Sumenep Nomor :115/60978/II/2022 tanggal 06 Juni 2022, sedangkan DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN ikut menghitung poket plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu dan SUMAT Bin JUWA mengetahui namun sibuk main HP game, lalu sebanyak 1 poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN diserahkan kepada Terdakwa SUMAT Bin JUWA sebagai upah, sedangkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) poket kantong plastic klip kecil bersisi narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN disimpan di dalam tas warna hitam lalu Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN pulang kerumah masing-masing, sedangkan SUMAT Bin JUWA ada di kamar kos.

Bahwa kemudian Terdakwa SUMAT Bin JUWA di tangkap oleh anggota Satreskoba Polres Sumenep sehubungan ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN sebelumnya telah mengantar dan menyuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di dalam kamar kos-kosan yang di tempati ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN alamat Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep dan juga diketemukan barang bukti 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,59 gram, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru bersilikon. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN berada di halaman rumah kos-kosan Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep datang petugas Satreskoba Polres Sumenep setelah di lakukan penggeledahan di ketemuan sebuah tas merk eiger warna hitam yang di sandang oleh ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN di dalamnya terdapat bungkus klip ukuran sedang yang berisi sebanyak 31 (tiga puluh satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 unit HP merk VIVO warna biru berselikon, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN yang di dapat beli kepada PARDI (DPO), selanjutnya petugas satreskoba Polres Sumenep melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 08.15 Wib di halaman rumah kos-kosan yang di tempati alamat Desa Pamolokan Kec.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kab. Sumenep dan juga diketemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah No.Pol : P-3439-KX berikut STNKnya sebagai sarana transportasi, selanjutnya ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN bersama DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN, SUMAT Bin JUWA, AGUS SUPRIYADI Bin MOH. HOSEN berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah ditunjukkan kepada Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN, Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN dan Terdakwa SUMAT Bin JUWA dan mengakui adalah miliknya, kemudian Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN, Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN dan Terdakwa SUMAT Bin JUWA berikut barang buktinya dibawah ke kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk periksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN, Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN dan Terdakwa SUMAT Bin JUWA ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menguasai dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.05158/NNF/2022, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 10770/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,243 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa ketika Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN, Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN dan Terdakwa SUMAT Bin JUWA ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menguasai dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.05156/NNF/2022, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 10735/2022/NNF s/d 10765/2022/NNF adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SUMAT Bin JUWA bersama-sama ACHMAD WIDAD FUADY dan DWI SONY WAHYU KURNIAWAN melakukan permufakatan jahat pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah kamar kos di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib, saat itu Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN bersama dengan Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah Terdakwa SUMAT Bin JUWA dan setelah sampai di rumah SUMAT Bin JUWA Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN bersama Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN bertemu dengan SUMAT Bin JUWA di ruang tamu dan mengatakan “ ada kak sabu yang barat” SUMAT Bin JUWA jawab “ mau ditanyakan dulu” ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN jawab “iya di tunggu” lalu SUMAT Bin JUWA menghubungi melalui telpon kepada PARDI (DPO);

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN bersama DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN dan SUMAT Bin JUWA berangkat naik sepeda yang dikemudikan oleh DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN berboncengan posisi di tengah sedangkan SUMAT Bin JUWA berboncengan di belakang ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN menuju ke PARDI dengan maksud beli narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diperjalanan, Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN mengirim transfer melalui M-BANKING BANK BCA uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada PARDI (DPO) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekira pukul 19.50 Wib kembali mengirim transfer melalui ATM BANK BCA uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada PARDI (DPO). Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.55 Wib, Terdakwa SUMAT Bin JUWA menghubungi melalui telpon kepada PARDI (DPO) dan mengatakan "mau sampai" PARDI jawab "barang ada di semak-semak samping toko Desa Tamberu kec. Tamberu Kab. Pamekasan lalu HP dimatikan dan melanjutkan perjalanan naik sepeda motor, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN bersama DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN dan SUMAT Bin JUWA sampai di lokasi yang di tentukan oleh PARDI di semak-semak samping toko jalan raya Desa Tamberu Kec. Tamberu Kab. Pamekasan, kemudian Terdakwa SUMAT Bin JUWA turun dari sepeda motor mengambil sobekan bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kanan lalu SUMAT Bin JUWA menyerahkan kepada ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN melalui tangan sebelah kiri dan diterima oleh ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN melalui tangan kanan posisi ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN di atas sepeda motor lalu sobekan bungkus tissue yang di dalamnya terdapat sebanyak 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN disimpan di dalam tas warna hitam yang ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN sandang setelah itu SUMAT Bin JUWA naik sepeda motor lalu pulang berangkat mengendarai sepeda motor. Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai di tempat kos-kosan kemudian Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN memilah sebanyak 1 poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu lalu menjadi 32 (tiga puluh dua) poket kantong plastic klip kecil bersisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 10,76 gram, hal ini sesuai dengan timbang barang bukti dari Kantor Pegadaian Sumenep Nomor: 115/60978/II/2022 tanggal 06 Juni 2022, sedangkan DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN ikut menghitung poket plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu dan SUMAT Bin JUWA mengetahui namun sibuk main HP game, lalu sebanyak 1 poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN diserahkan kepada Terdakwa SUMAT Bin JUWA sebagai upah, sedangkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) poket kantong plastic klip kecil bersisi narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN disimpan di dalam tas warna hitam lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN pulang kerumah masing-masing, sedangkan SUMAT Bin JUWA ada di kamar kos.

Bahwa kemudian Terdakwa SUMAT Bin JUWA di tangkap oleh anggota Satreskoba Polres Sumenep sehubungan ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN sebelumnya telah mengantar dan menyuruh membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di dalam kamar kos-kosan yang di tempati ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN alamat Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep dan juga diketemukan barang bukti 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu berat kotor \pm 0,59 gram, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru bersilikon. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN berada di halaman rumah kos-kosan Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep datang petugas Satreskoba Polres Sumenep setelah di lakukan pengeledahan di ketemuan sebuah tas merk eiger warna hitam yang di sandang oleh ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN di dalamnya terdapat bungkus klip ukuran sedang yang berisi sebanyak 31 (tiga puluh satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 unit HP merk VIVO warna biru berselikon, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN yang di dapat beli kepada PARDI (DPO), selanjutnya petugas satreskoba Polres Sumenep melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 08.15 Wib di halaman rumah kos-kosan yang di tempati alamat Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep dan juga diketemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah No.Pol : P-3439-KX berikut STNKnya sebagai sarana transportasi, selanjutnya ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN bersama DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN, SUMAT Bin JUWA, AGUS SUPRIYADI Bin MOH. HOSEN berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah ditunjukkan kepada Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN, Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN dan Terdakwa SUMAT Bin JUWA dan mengakui adalah miliknya, kemudian Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN, Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN dan Terdakwa SUMAT Bin JUWA

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang buktinya dibawah ke kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN, Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN dan Terdakwa SUMAT Bin JUWA ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menguasai dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.05158/NNF/2022, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 10770/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,243 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa ketika Terdakwa ACHMAD WIDAD FUADY Bin MOH. ZIN, Terdakwa DWI SONY WAHYU KURNIAWAN Bin EDY KURNIAWAN dan Terdakwa SUMAT Bin JUWA ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menguasai dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.05156/NNF/2022, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 10735/2022/NNF s/d 10765/2022/NNF adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moh. Tofan Akbar, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sumat Bin Juwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, sekira pukul 07.00 WIB, di dalam kamar kos alamat Desa pamolokan, Kecamatan, Kota Kabupaten Sumenep dan di lanjutkan melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, sekira pukul 07.30 WIB di halaman rumah kos yang terletak Desa pamolokan, Kecamatan, Kota Kabupaten Sumenep serta di lanjutkan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa III Dwi Sony Wahyu kurniawan bin Edi Kurniawan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aipda Harminto, Bripda Anggie Prinanta, Moh Rizki Alfian Fauzi dan 6 anggota Polres Sumenep lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos yang di tempati Terdakwa Achmad Widad Fuady Bin Moh Zin sering di jadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga saksi bersama anggota Satreskoba polres Sumenep melakukan penyelidikan secara intensif dan benar dan saksi mendapatkan informasi dan positif bahwa di rumah kos Terdakwa yang beralamat Desa pamolokan Kota Kabupaten Sumenep menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi anggota Satreskoba melakukan penggrebekan di sertai penangkapan terhadap Terdakwa Sumat bin Juwa, saat di lakukan 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu -sabu brat kotor kurang lebih 59 gram hasil introgasi Narkotika jenis sabu di dapat dari Achmad Widad Fuady bin Moh Zin sehingga saksi melakukan pengembangan tidak lama datang seorang bernama Agus Supriyadi bin Moh Huzen sekitar pukul 07.30 Wib dan di amankan oleh sayabersama anggota satreskoba lainnya di halaman rumah kos yang teletak di desa pamolokan kec, kota kabupaten sumenep dan mengaku sebelumnya teah menggunakan/ konsumsi pesta Narkotika jenis sabu-sabu bersama Achmad Widad Fuady Bin Moh Zin sehingga saksi melakukan penangkapan tepatnya di halaman kos alamat di desa pamolokan kec, kota kabupaten sumenepdan di temukan barang bukti pada tas slempang milik terlapor 31 (tiga puluh satu) poket/ kantong plastik klip keil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klip dan datang lagi seorang bernama Dwi Sony Wahyu kurniawan bin Edi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan dan di amankan saya bersama anggota satreskoba lainnya serta mengaku sebelumnya ikut membeli Narkotika jeni sabu-sabu bersama Achmad Widad Fuady Bin Moh Zindan Sumat Bin Juwa menggunakan sepeda motor miliknya serta mengamankan barang bukti lainnya tersebut di atas selanjutnya Sumat bin Juwa, Achmad Widad Fuady Bin Moh Zin, Dwi Sony Wahyu kurniawan bin Edi Kurniawan dan Agus Supriyadi Bin Moh Husen berikut barang buktinya di amankan ke kantor Satreskoba polres sumenep guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama Pardi yang beralamat di dsa tamberu, Kecamatan tamberu, Kabupaten Pamekasan sedangkan Agus Supriyadi bin Moh Husen hanya di ajak menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Achmad Widad Fuady Bin Moh Zin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Pardi sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat 1,50 gram dan Agus Supriyadi bin Moh Husen hanya di ajak menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Achmad Widad Fuady Bin Moh Zin;
- Bahwa Para TTerdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat 1,50 gram kepada Pardi seharga 1.350.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Acmad Widad Fuady Bin Moh Zin membeli kepada Pardi 2 kali dan Acmad Widad Fuady Bin Moh Zin membeli kepada Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan mengaku sudah 5 kali, Acmad Widad Fuady Bin Moh Zin membeli kepada Sumat bin Juwa sebanyak 2 kali dan pembelian dan Acmad Widad Fuady Bin Moh Zin membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Agus Supriyadi bin Moh HOSEN sebanyak 1 kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut untuk di gunakan/ di konsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa Terget Operasi pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Pardi dengan cara System ranjau yang di letakkan di semak-semak di samping toko pinggir jalan raya Desa Tamberruh, Kecamatan Tamberruh, Kabupaten Pamekasan lalu oleh Sumat Bin Juwa di ambil;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan sabu-sabu sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Moh. Rizki Alfian Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Sumat bin Juwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, sekira pukul 07.00 Wib, di dalam kamar kos alamat Desa pamolokan, Kecamatan, Kota Kaupaten Sumenep dan di lanjutkan melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Supriyadi bin Moh Husen pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, sekira pukul 07.30 Wib di halaman rumah kos yang terletak Desa pamolokan, Kecamatan, Kota Kabupaten Sumenep serta di lanjutkan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Sony Wahyu kurniawan bin Edi Kurniawan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aipda Harminto, Bripda Anggie Prinanta, Moh. Tofan Akbar dan 6 anggota Polres Sumenep lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos yang di tempati Terdakwa Achmad Widad Fuady bin Moh Zin sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi bersama anggota Satreskoba polres Sumenep melakukan penyelidikan secara intensif dan benar dan saksi mendapatkan informasi dan positif bahwa di rumah kos Terdakwa yang beralamat Desa pamolokan Kota Kabupaten Sumenep menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi anggota Satreskoba melakukan penggrebekan di sertai penangkapan terhadap Terdakwa Sumat bin Juwa, saat di lakukan 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu -sabu brat kotor kurang lebih 59 gram hasil introgasi Narkotika jenis sabu di dapat dari Achmad Widad Fuady bin Moh Zin sehingga saksi melakukan pengembangan tidak lama datang seorang bernama Agus Supriyadi bin Moh Huzen sekitar pukul 07.30 Wib dan di amankan oleh sayabersama anggota satreskoba lainnya di halaman

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kos yang teletak di desa pamolokan kec, kota kabupaten sumenep dan mengaku sebelumnya telah menggunakan/ konsumsi pesta Narkotika jenis sabu-sabu bersama Achmad Widad Fuady bin Moh Zin sehingga saksi melakukan penangkapan tepatnya di halaman kos alamat di desa pamolokan kec, kota kabupaten sumenep dan di temukan barang bukti pada tas slempang milik terlapor 31 (tiga puluh satu) poket/ kantong plastik klip keil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klip dan datang lagi seorang bernama Dwi Sony Wahyu kurniawan bin Edi Kurniawan dan di amankan saya bersama anggota satreskoba lainnya serta mengaku sebelumnya ikut membeli Narkotika jenis sabu-sabu bersama Achmad Widad Fuady bin Moh Zidan Sumat bin Juwa menggunakan sepeda motor miliknya serta mengamankan barang bukti lainnya tersebut di atas selanjutnya Sumat bin Juwa, Achmad Widad Fuady bin Moh Zin, Dwi Sony Wahyu kurniawan bin Edi Kurniawan dan Agus Supriyadi bin Moh Husen berikut barang buktinya di amankan ke kantor Satreskoba polres sumenep guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama Pardi yang beralamat di desa tamberu, Kecamatan tamberu, Kabupaten Pamekasan sedangkan Agus Supriyadi bin Moh Husen hanya di ajak menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Achmad Widad Fuady Bin Moh Zin;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Pardi sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat 1,50 gram dan Agus Supriyadi bin Moh Husen hanya di ajak menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Achmad Widad Fuady Bin Moh Zin;

- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat 1,50 gram kepada Pardi seharga 1.350.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Achmad Widad Fuady Bin Moh Zin membeli kepada Pardi 2 kali dan Achmad Widad Fuady Bin Moh Zin membeli kepada Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan mengaku sudah 5 kali, Achmad Widad Fuady Bin Moh Zin membeli kepada Sumat bin Juwa sebanyak 2 kali dan pembelian dan Achmad Widad Fuady Bin Moh Zin membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Agus Supriyadi bin Moh HOSEN sebanyak 1 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut untuk di gunakan/di konsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa Terget Operasi pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Pardi dengan cara System ranjau yang di letakkan di semak-semak di samping toko pinggir jalan raya Desa Tamberruh , Kecamatan Tamberruh, Kabupaten Pamekasan lalu oleh Sumat Bin Juwa di ambil;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan sabu-sabu sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Sumat Bin Juwa:

- Bahwa Terdakwa I. pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Sumenep pada pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, sekira pukul 07.00 WIB, di dalam kamar kos alamat Desa pamolokan, Kecamatan, Kota Kabupaten;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. membawa 1 poket kantong plastik kecil dengan berat kotor $\pm 0,59$ gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa I memengangnya dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa I merasa curiga karena di luar ada beberapa orang lalu 1 (satu) poket sabu tersebut Terdakwa I simpan dibagian pantatnya lalu Terdakwa I di tangkap petugas dan 1 (satu) poket tesebut di temukan petugas dan setelah di tunjukkan kepada Terdakwa I mengakui jika barang bukti 1 (satu) poket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu ada miliknya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima dari Achmad Widad Fuady alamat KH. Mansyur 1/20 Desa Pangarangan, Kecamatan/ kota Sumenep;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Pardi sebanyak 1,50gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Pardi Terdakwa I berangkat sendirian;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu kepada Pardi disuruh oleh Terdakwa II Achmad Widad Fuady mengambil narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 5 juni 2022, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di dalam kamar kos alamat Desa Pamolokan, Kecamatan/kota Sumenep;

Terdakwa II: Achmad Widad Fuady:

- Bahwa Terdakwa II. ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Sumenep pada pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, sekira pukul 07.00 Wib, di dalam kamar kos alamat Desa pamolokan, Kecamatan, Kota Kabupaten;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa II. Miliki sebanyak 31 (tiga puluh satu) kantong plastik klip kecil di timbang di kantor Satreskoba Polres Sumenep dengan menggunakan timbangan electric berat kotor masing -masing + 0,37, gram, 034, gram , 0,36, gram, 036, gram ; 0,36, gram, 037, gram ; 0,34, gram, 037, gram ; 0,34, gram, 037, gram ; 0,37, gram, 036, gram ; 0,36, gram, 037, gram , 0,38, gram, 036, gram , 0,34, gram, 034, gram , 0,37, gram, 034, gram ; 0,33, gram, 035, gram ; 0,36, gram, dengan total keseluruhan 11,1 gram;
- Bahwa saat Terdakwa II. di tangkap oleh anggota Satreseskoba polres Sumenep tersebut posisi Terdakwa II. berdiri di halaman rumah kos-kosan alamat desa pamolokan kecamatan/kota sumenep setelah di lakukan pengeledahan di ketemuan sebuah tas slempang merek eiger warna hitam yang di sandang oleh Terdakwa II. di dalamnya terdapat bungkus klip yang berisi 31 (tiga puluh satu) poket kantong plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu, 1 unit HP Merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa II. mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama Pardi;
- Bahwa Terdakwa II. membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Pardi 1,50gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Pardi Terdakwa II. bersama dengan Terdakwa I. Sumat Bin Juwa dan Terdakwa III. Dwi Sony Wahyu kurniawan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. bersama Terdakwa I. Sumat Bin Juwa dan Terdakwa III. Dwi Sony Wahyu kurniawan membeli narkoba jenis sabu-sabu pada hari minggu tanggal 5 juni 2022, sekira pukul 22.00 Wib, tempat transaksi di pinggir jalan raya Desa Tamberu, Kecamatan Tamberruh, Kabupaten Pamekasan;

Terdakwa III: Dwi Sony Wahyu Kurniawan:

- Bahwa Terdakwa III. ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Sumenep pada pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, sekira pukul 07.00 Wib, di dalam kamar kos alamat Desa pamolokan, Kecamatan, Kota Kabupaten;
- Bahwa pada saat membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Pardi Terdakwa III. bersama dengan Terdakwa I. Sumat Bin Juwa dan Terdakwa II. Achmad Widad Fuady;
- Bahwa Terdakwa III. mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama Pardi;
- Bahwa Terdakwa III. membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Pardi 1,50gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. bersama Terdakwa I. Sumat Bin Juwa dan Terdakwa II. Achmad Widad Fuady membeli narkoba jenis sabu-sabu pada hari minggu tanggal 5 juni 2022, sekira pukul 22.00 Wib, tempat transaksi di pinggir jalan raya Desa Tamberu , Kecamatan Tamberruh, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu berat kotor $\pm 0,59$ gram, 31 (tiga puluh satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu berat kotor $\pm 0,33$ gram, 0,33 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,38 gram, 0,38 gram, 0,39 gram (berat keseluruhan $\pm 11,1$ gram), 1 (satu) plastik klip kosong sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru bersilikon;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah No.Pol : P-3439-KX berikut STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib, saat itu Terdakwa II. Achmad Widad Fuady Bin Moh Zin bersama dengan Terdakwa III. Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah Terdakwa I. Sumat Bin Juwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa I. Sumat Bin Juwa lalu Terdakwa II. Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin bersama Terdakwa III. Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan bertemu dengan Terdakwa I. Sumat Bin Juwa di ruang tamu dan mengatakan “ ada kak sabu yang barat” Terdakwa I. Sumat Bin Juwa jawab “ mau ditanyakan dulu” Terdakwa II. Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin jawab “iya di tunggu” lalu Terdakwa I. Sumat Bin Juwa menghubungi melalui telpon kepada Pardi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Para Terdakwa berangkat naik sepeda yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin dan Terdakwa III. Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan berboncengan posisi di tengah sedangkan Terdakwa I. Sumat bin Juwa berboncengan di belakang Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin menuju ke Pardi dengan maksud beli narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat diperjalanan, Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin mengirim transfer melalui M-BANKING BANK BCA uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Pardi dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.50 Wib kembali mengirim transfer melalui ATM BANK BCA uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Pardi;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.55 Wib, Terdakwa I Sumat Bin Juwa menghubungi melalui telpon kepada Pardi dan mengatakan “mau sampai” Pardi jawab “barang ada di semak-semak samping toko Desa Tamberu Kec. Tamberu Kab. Pamekasan lalu HP dimatikan dan melanjutkan perjalanan naik sepeda motor,
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib setelah Para Terdakwa sampai di lokasi yang di tentukan oleh Pardi di semak-semak samping toko jalan raya

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tamberu Kec. Tamberu Kab. Pamekasan, kemudian Terdakwa I Sumat Bin Juwa turun dari sepeda motor mengambil sobekan bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I. Sumat Bin Juwa menyerahkan kepada Terdakwa II. Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin melalui tangan sebelah kiri dan diterima oleh Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin melalui tangan kanan posisi Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin di atas sepeda motor lalu sobekan bungkus tissue yang di dalamnya terdapat sebanyak 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin disimpan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin sandang setelah itu Terdakwa I Sumat Bin Juwa naik sepeda motor lalu pulang berangkat mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai di tempat kos-kosan kemudian Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin memilah sebanyak 1 poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu lalu menjadi 32 (tiga puluh dua) poket kantong plastic klip kecil bersisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 10,76 gram, hal ini sesuai dengan timbang barang bukti dari Kantor Pegadaian Sumenep Nomor :115/60978/II/2022 tanggal 06 Juni 2022, sedangkan Terdakwa III Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan ikut menghitung poket plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I Sumat Bin Juwa mengetahui namun sibuk main HP game, lalu sebanyak 1 poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin diserahkan kepada Terdakwa I Sumat Bin Juwa sebagai upah, sedangkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) poket kantong plastic klip kecil bersisi narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin disimpan di dalam tas warna hitam lalu Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin pulang kerumah masing-masing, sedangkan Terdakwa I Sumat Bin Juwa ada di kamar kos.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Sumat Bin Juwa di tangkap oleh anggota Satreskoba Polres Sumenep sehubungan Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin sebelumnya telah mengantar dan menyuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di dalam kamar kos-kosan yang di tempati Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin alamat Desa Pamolokan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kota Kab. Sumenep dan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,59 gram, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru bersilikon;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin berada di halaman rumah kos-kosan Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep datang petugas Satreskoba Polres Sumenep setelah di lakukan pengeledahan di ketemuan sebuah tas merk eiger warna hitam yang di sandang oleh Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin di dalamnya terdapat bungkus klip ukuran sedang yang berisi sebanyak 31 (tiga puluh satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 unit HP merk VIVO warna biru berselikon, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin yang di dapat beli kepada Pardi;

- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sumat Bin Juwa dan Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin selanjutnya petugas satreskoba Polres Sumenep melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 08.15 Wib di halaman rumah kos-kosan yang di tempati alamat Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep dan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah No.Pol : P-3439-KX berikut STNKnya sebagai sarana transportasi, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah ditunjukkan kepada Para Terdakwa dan mengakui adalah miliknya, kemudian Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk periksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.05158/NNF/2022, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 10770/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,243 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.05156/NNF/2022, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 10735/2022/NNF s/d 10765/2022/NNF adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu **PRIMAIR Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDAIR Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiaporang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram;**
4. **Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiaporang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I. Sumat Bin Juwa, Terdakwa II. Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin dan Terdakwa III. Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa terbukti tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Para Terdakwa adalah seseorang yang tidak berkaitan sama sekali dengan subyek yang berdasarkan undang-undang dapat diberikan izin untuk membawa dan menguasai narkotika sebagaimana dimaksud, serta tujuan dari Para Terdakwa membawa dan menguasai narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Para Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kurang lebih 11,1 gram yang didapat dari Para Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.05158/NNF/2022, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST, dengan hasil pemeriksaan, barang Bukti dengan nomor : 10735/2022/NNF s.d. 10766/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.05158/NNF/2022, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST, dengan hasil pemeriksaan, barang Bukti dengan nomor : 10770/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,59 gram, 31 (tiga puluh satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,33 gram, 0,33 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,38 gram, 0,38 gram, 0,39 gram (berat keseluruhan \pm 11,1 gram), telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap pada saat berada di dalam kamar kost dan halaman rumah kost dengan posisi duduk dan berdiri dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 11,1 gram yang terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) yang masing-masing terbungkus plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menitikberatkan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada pengedar narkoba, yang membantu menjual narkoba serta yang menawarkan kepada orang lain sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, penerapan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidaklah sesuai karena Para Terdakwa ditangkap pada saat menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur pasal selanjutnya tidak perlu lagi kami buktikan. Oleh karena terdapat salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiaporang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum sebelumnya dan telah terpenuhi maka unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim secara miutatis mutandir diambil alih dan dipergunakan didalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga unsur kesatu dan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ketiga yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kurang lebih 11,1 gram yang didapat dari penggeledahan Para Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum sebelumnya sehingga Majelis Hakim juga akan mengambil alih pertimbangan sebelumnya dan dipergunakan untuk pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya barang bukti perkara ini telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, bertempat di sebuah kamar kos di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib, saat itu Terdakwa achmad widad fuady bin moh. Zin bersama dengan Terdakwa dwi sony wahyu kurniawan bin edy kurniawan berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah Terdakwa SUMAT Bin JUWA dan setelah sampai di rumah sumat bin juwa Terdakwa achmad widad fuady bin moh. Zin bersama Terdakwa dwi sony wahyu kurniawan bin edy kurniawan bertemu dengan sumat bin juwa di ruang tamu dan mengatakan "ada kak sabu yang barat" sumat bin juwa jawab "mau ditanyakan dulu" achmad widad fuady bin moh. Zin jawab "iya di tunggu" lalu Sumat Bin Juwa menghubungi melalui telpon kepada PARDI (DPO) dan kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin bersama Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan dan Sumat Bin Juwa berangkat naik sepeda yang dikemudikan oleh Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin berboncengan posisi di tengah sedangkan SUMAT Bin JUWA berboncengan di belakang Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin menuju ke PARDI dengan maksud beli narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diperjalanan, Terdakwa Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin mengirim transfer melalui M-BANKING BANK BCA uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada Pardi (DPO) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.50 Wib kembali mengirim transfer melalui ATM BANK BCA uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Pardi (DPO) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.55 Wib, Terdakwa Sumat Bin Juwa menghubungi melalui telpon kepada Pardi (DPO) dan mengatakan "mau sampai" PARDI jawab "barang ada di semak-semak samping toko Desa Tamberu kec. Tamberu Kab. Pamekasan lalu HP dimatikan dan melanjutkan perjalanan naik sepeda motor, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin bersama Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan Dan Sumat Bin Juwa sampai di lokasi yang di tentukan oleh

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDI di semak-semak samping toko jalan raya Desa Tamberu Kec. Tamberu Kab. Pamekasan, kemudian Terdakwa Sumat Bin Juwa turun dari sepeda motor mengambil sobekan bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kanan lalu Sumat Bin Juwa menyerahkan kepada Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin melalui tangan sebelah kiri dan diterima oleh Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin melalui tangan kanan posisi Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin di atas sepeda motor lalu sobekan bungkus tissue yang di dalamnya terdapat sebanyak 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin disimpan di dalam tas warna hitam yang Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin sandang setelah itu Sumat Bin Juwa naik sepeda motor lalu pulang berangkat mengendarai sepeda motor, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai di tempat kos-kosan kemudian Terdakwa Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin memilah sebanyak 1 poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu lalu menjadi 32 (tiga puluh dua) poket kantong plastic klip kecil bersisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 10,76 gram, sedangkan Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan ikut menghitung poket plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu dan Sumat Bin Juwa mengetahui namun sibuk main HP game, lalu sebanyak 1 poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin diserahkan kepada Terdakwa Sumat Bin Juwa sebagai upah, sedangkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) poket kantong plastic klip kecil bersisi narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin disimpan di dalam tas warna hitam lalu Terdakwa Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin pulang kerumah masing-masing, sedangkan Sumat Bin Juwa ada di kamar kos, kemudian Terdakwa Sumat Bin Juwa di tangkap oleh anggota Satreskoba Polres Sumenep, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di dalam kamar kos-kosan yang di tempati Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin alamat Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep dan juga diketemukan barang bukti 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,59 gram, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru bersilikon, lalu pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin berada di halaman rumah kos-kosan Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep datang petugas Satreskoba Polres Sumenep setelah di lakukan penggeledahan di ketemuan sebuah tas merk eiger warna hitam yang di sandang oleh Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin di

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat bungkus klip ukuran sedang yang berisi sebanyak 31 (tiga puluh satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 unit HP merk VIVO warna biru berselikon, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin yang di dapat beli kepada Pardi (DPO), selanjutnya petugas satreskoba Polres Sumenep melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 08.15 Wib di halaman rumah kos-kosan yang di tempati alamat Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep dan juga diketemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah No.Pol : P-3439-KX berikut STNKnya sebagai sarana transportasi, selanjutnya Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin bersama Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan, Sumat Bin Juwa, Agus Supriyadi Bin Moh. Hosen berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain lagi selain Para Terdakwa ditempat kejadian serta Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut diakui sebagai milik Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa perufakatan jahat dapat diartikan sebagai kesepakatan atau kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menerangkan benar untuk mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai di tempat kos-kosan kemudian Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin memilah sebanyak 1 poket kantong plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu lalu menjadi 32 (tiga puluh dua) poket kantong plastic klip kecil bersisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 10,76 gram, sedangkan Terdakwa III Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan ikut menghitung poket plastic berisi narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa I Sumat Bin Juwa mengetahui namun sibuk main HP game, lalu sebanyak 1 poket kantong plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin diserahkan kepada Terdakwa I Sumat Bin Juwa sebagai upah, sedangkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) poket kantong plastic klip kecil bersisi narkoba jenis sabu-sabu oleh

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin disimpan di dalam tas warna hitam lalu Terdakwa II Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin pulang kerumah masing-masing, sedangkan Terdakwa I Sumat Bin Juwa ada di kamar kos. Perbuatan secara bersama-sama dalam menyimpan dan menguasai sabu-sabu. Hal ini didukung dari fakta bahwa untuk memiliki sabu, para terdakwa sepakat untuk membeli sabu secara patungan kepada saudara Pardi (DPO), sehingga dalam memiliki sabu tersebut terlihat bentuk kerja sama antar para Terdakwa atau dapat dikatakan telah terjadi permufakatan antar para terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki sabu-sabu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,59 gram, 31 (tiga puluh satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,33 gram, 0,33 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,38 gram, 0,38 gram, 0,39 gram (berat keseluruhan \pm 11,1 gram), 1 (satu) plastik klip kosong sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru bersilikon, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah No.Pol: P-3439-KX berikut STNKnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I. Sumat Bin Juwa, Terdakwa II. Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin dan Terdakwa III. Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan **Terdakwa I. Sumat Bin Juwa, Terdakwa II. Achmad Widad Fuady Bin Moh. Zin dan Terdakwa III. Dwi Sony Wahyu Kurniawan Bin Edy Kurniawan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/ kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,59 gram, 31 (tiga puluh satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,33 gram, 0,33 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,37 gram, 0,38 gram, 0,38 gram, 0,39 gram (berat keseluruhan \pm 11,1 gram), 1 (satu) plastik klip kosong sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru bersilikon;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah No.Pol : P-3439-KX berikut STNKnya;
- Dirampas untuk Negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri.